

**“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM
DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME
EKSEKUSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”
(Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt.)**

SKRIPSI

Oleh:

JIHADUL AKBAR

21107710032



**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**



**“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM DALAM
PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME EKSEKUSI DAN
IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”
(Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam Menyelesaikan Progam Sarjana
Hukum**

**Oleh:
JIHADUL AKBAR
21107710032**

**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul

**“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM
DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME
EKSEKUSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”**

Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt

Oleh :

Nama : Jihadul Akbar

NIM : 21107710032

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Menyetujui :

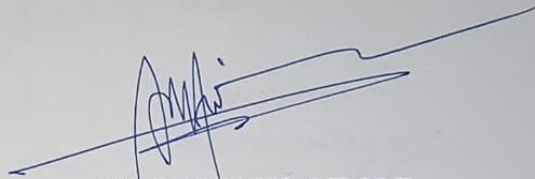
Blitar, 18 Juli 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



EKO YULIASTUTI, S.H.,M.H.
NIDN. 0701077101



MOH. ALFARIS. S.H.,M.H.
NIDN. 0726068004

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL :

**“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM
DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME
EKSEKUSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”**

Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt

Oleh :

Nama : JIHADUL AKBAR

NIM : 21107710032

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 18 Juli 2025 Dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I,



Dr. KASIANI, S.H., M.H

NIDN. 0713027703

Penguji II,

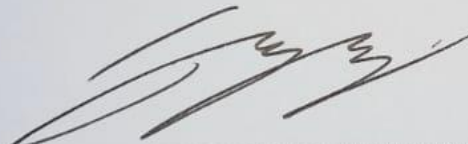


TEGOEH TRI WIYONO, S.H., M.H

NIDN.

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum



M. TAUFAN PERDANA PUTRA S.H., M.H.
NIDN.0702058404

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



WEPPY SUSETYO, S.H., M.H.
NIDN.0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JIHADUL AKBAR

NIM : 21107710032

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan karya ilmiah yang berjudul : **“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME EKSEKUSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”** (Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt) yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan ini hasil cuplikan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Jihadul Akbar

NIM: 21107710032

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Jihadul Akbar
Nim : 21107710032
Tempat, Tanggal Lahir : BIMA, 17 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Cemandi, Desa Kunir, RT 03 RW 01,
Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar
Nomor Telepon : 0877-8844-6189
E-mail : jhdlakbr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001-2007 : SD Negeri 01 Kunir
2007-2010 : MTsN 1 Blitar
2010-2013 : MAN 3 Blitar
2021-Sekarang : Universitas Islam Balitar, Blitar

MOTTO

ITE INFLAMMATE OMNIA (PERGI DAN KOBARKANLAH DUNIA)
AD MAIORA NATUS SUM (AKU DILAHIRKAN UNTUK HAL-HAL BESAR)
FORTIS FORTUNA ADIUVAT
YAKIN USAHA SAMPAI

PERUNTUKAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini penulis peruntukkan kepada ;

1. Allah SWT, yang tiada henti memberikan karunia dan kesehatan hingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Teristimewa buat orang tua tercinta, Ibunda Siti Muyasarah dan ayahku Abdullah, dan tak lupa kepada saudariku tercinta, kakak perempuanku yang paling cantik yakni Rafiki Herliana Bianti. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasehat serta doa tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya memohon ridho dari Sang Maha Pencipta agar setiap langkah Saya selalu diridhoi dalam segala hal. Semoga kebaikan ini diganti dengan surganya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan di pertemuan dalam surganya Allah bahagia selalu ya.
3. Ibu Eko Yulastuti, S.H.,M.H. dan Bapak Moh. Alfaris, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi.
4. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis selama penyusunan Skripsi.
5. Bapak Agus Santoso S.H.,M.H yang sudah berkenan memberikan sumbangsih tenaga, waktu dan pemikiran serta berkenan menjadi mentor dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis baik teman kuliah seangkatan, kelas Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar, maupun teman-teman dari Fakultas lain yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
7. Pembaca skripsi ini yang budiman.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan putusan *Restitutio In Integrum* dalam perkara perdata melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt, yang dikuatkan hingga tingkat Peninjauan Kembali No. 917 PK/Pdt/2019. Sengketa bermula dari pelaksanaan lelang objek hak tanggungan oleh kreditur melalui KPKNL, yang ditetapkan dengan harga limit di bawah NJOP tanpa appraisal independen. Majelis hakim menyatakan lelang batal demi hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian serta melanggar ketentuan Pasal 36 PMK No. 106/PMK.06/2013.

Akibat pembatalan tersebut, berlaku prinsip *Restitutio In Integrum* yang mengembalikan para pihak pada posisi semula. Namun, putusan tidak secara eksplisit merinci mekanisme pelaksanaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus, untuk menganalisis prosedur hukum ideal yang seharusnya diterapkan dan bagaimana hak serta kewajiban debitur, kreditur, dan pemenang lelang diposisikan pasca putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan prosedur ideal yang mencerminkan kesadaran hukum. Namun, apabila tidak dijalankan, maka eksekusi paksa melalui pengadilan menjadi langkah terakhir. Selain itu, ditemukan bahwa putusan menegaskan debitur tetap berkewajiban melunasi sisa utang, kreditur wajib mengembalikan dana pemenang lelang, dan pemenang lelang berhak atas restitusi namun tidak diakui sebagai pembeli beritikad baik karena cacat dalam proses lelang. Oleh karena itu, sinkronisasi antara substansi putusan, mekanisme eksekusi, dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perlu diperkuat agar tercapai keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.

Kata Kunci: *Restitutio In Integrum*, pelaksanaan putusan, lelang batal demi hukum, eksekusi perdata, perlindungan hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PUTUSAN RESTUTIO IN INTEGRUM DALAM PERKARA PERDATA PERSPEKTIF MEKANISME EKSEKUSI DAN IMPLIKASINYA BAGI PARA PIHAK”** (Studi Kasus Putusan No. 08/Pdt.G/2015/PN.Blt)

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr.Drs H. Soebiantoro, M.Si**, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
2. **Bapak Weppy Susetyo, S.H.,M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar
3. **Bapak Taufan Perdana, S.H.,M.H**, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar
4. **Ibu Eko Yulastuti, S.H.,M.H., dan Bapak Moh. Alfaris, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan masukan-masukan yang mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. **Bapak, Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan UNISBA** yang telah banyak memberi pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama masa kuliah.
6. **Teman - teman seangkatan dan para sahabat** yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis.
7. Serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Atas banyaknya bantuan yang diberikan, penulis hanya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, serta menyerahkan kepada Allah SWT semoga bantuan dari pihak-pihak terkait menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dengan demikian penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi mahasiswa UNISBA Blitar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Blitar, 18 Juli 2025

Penulis

Jihadul Akbar